



Research Article

Fenomena Open Booking Online (BO) dan Seks Bebas Perspektif Hermeneutika Double Movement pada Al Qur'an Surah Al-Isa': 32

Arief Aljanandi¹, Ikhwanudin², Muhammad Agus Mushodiq³

1. Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia
E-mail: arifaljanandi@gmail.com 

2. Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia
E-mail: ikhwanuddin@umala.ac.id

3. Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia
E-mail: agusmushodiq92@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 22, 2026

Revised : May 24, 2026

Accepted : June 23, 2026

Available online : July 20, 2026

How to Cite: Arief Aljanandi, Ikhwanudin and Muhammad Agus Mushodiq. (2026) "The Phenomenon of Online Open Booking (BO) and Free Sex: A Hermeneutical Perspective of Double Movement in the Qur'an, Surah Al-Isra': 32", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 863-877. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3454.

The Phenomenon of Online Open Booking (BO) and Free Sex: A Hermeneutical Perspective of Double Movement in the Qur'an, Surah Al-Isra': 32

Abstract. This study aims to analyze the phenomenon of Open Online Booking (BO) and casual sex among adolescents from the perspective of the Qur'an, Surah Al-Isra': 32, using Fazlur Rahman's

Double Movement Hermeneutics approach. The method used is qualitative with a descriptive-analytical approach based on literature study, utilizing primary sources from the Qur'an, interpretations, and related scientific literature. The results show that the prohibition of adultery in Surah Al-Isra': 32 is not only legal but also contains a preventative moral value, namely avoiding anything that leads to adultery. The resulting values include self-control, respect for human dignity, social empathy, and responsibility in relationships. These values are reinforced by Surah An-Nur: 30 of the Qur'an, which emphasizes the importance of maintaining one's perspective and self-respect. This study concludes that the moral values of the Qur'an remain relevant in addressing modern phenomena such as Open Online Booking and casual sex. Fazlur Rahman's Double Movement Hermeneutics approach is able to bridge the text with the context, resulting in a contextual and applicable moral understanding.

Keywords: Open Booking Online (BO), Free Sex, Al-Isra': 32, Double Movement Hermeneutics, Moral Ideals

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena Open Booking Online (BO) dan seks bebas di kalangan remaja dalam perspektif Al-Qur'an Surah Al-Isra': 32 dengan pendekatan Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi pustaka, menggunakan sumber utama Al-Qur'an, tafsir, serta literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan zina dalam Al-Isra': 32 tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mengandung nilai moral preventif, yaitu menjauhi segala hal yang mengarah pada zina. Nilai yang dihasilkan meliputi kontrol diri, penghormatan terhadap martabat manusia, empati sosial, serta tanggung jawab dalam relasi. Nilai tersebut diperkuat dengan Al-Qur'an Surah An-Nur: 30 yang menekankan pentingnya menjaga pandangan dan kehormatan diri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai moral Al-Qur'an tetap relevan dalam menghadapi fenomena modern seperti Open Booking Online dan seks bebas. Pendekatan Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman mampu menjembatani teks dengan konteks, sehingga menghasilkan pemahaman moral yang kontekstual dan aplikatif.

Kata Kunci: Open Booking Online (BO), Seks Bebas, Al-Isra': 32, Hermeneutika Double Movement, Ideal Moral

PENDAHULUAN

Fenomena "*Open Booking Online (BO)*" dan seks bebas sebagai bentuk prostitusi online telah menjadi fenomena mengkhawatirkan di kalangan remaja Indonesia sejak awal 2020-an, di mana individu, termasuk mahasiswa dan remaja putri, menggunakan platform digital seperti media sosial dan aplikasi kencan untuk menawarkan layanan seksual demi keuntungan ekonomi (Statistik & Riau, 2021). Istilah "*Open Booking online (BO)*" merujuk pada *booking online*, yang sering kali melibatkan remaja yang kesulitan finansial atau kurang skill kerja, sehingga mereka terjerumus ke praktik ini. Studi tahun 2024 menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam konten media seperti serial "*Open BO The Series*" merefleksikan perspektif *male gaze*, yang semakin memperburuk persepsi masyarakat terhadap fenomena ini (Mahardika, 2024). Di Indonesia, kasus prostitusi online seperti di Singosari pada Oktober 2025 menangkap mahasiswa yang terlibat, menandakan peningkatan operasi penegakan hukum terhadap titik-titik rawan seperti ini (*Kasus Prostitusi Online Singosari: Mahasiswa Asal Boyolali Ditahan* | *Kabar Malang Com*, n.d.).

Seks bebas secara umum didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah, baik menurut norma agama maupun hukum negara. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ini secara spesifik merujuk pada perilaku seksual yang tidak terikat oleh aturan atau norma tertentu yang berlaku di masyarakat (Orintina Vavinta Ida, 2024). Dari sudut pandang medis dan kesehatan masyarakat yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan RI, istilah ini sering kali dikaitkan dengan perilaku seksual berisiko. Hal ini mencakup aktivitas seksual dengan pasangan yang berganti-ganti serta tindakan seksual yang dilakukan tanpa alat kontrasepsi, yang secara signifikan meningkatkan risiko penularan Infeksi Menular Seksual (IMS), HIV/AIDS, serta Kehamilan yang tidak Diinginkan (KTD) (Istiqomah, 2023).

Survei tahun 2025 menunjukkan bahwa 63% remaja di Indonesia terlibat dalam perilaku seks bebas, dipengaruhi oleh media sosial sebagai sumber informasi yang tidak terfilter (yulianti, dewi et al., 2024). Di masyarakat Muslim, fenomena ini bertentangan dengan nilai-nilai syari'at Islam, di mana studi tahun 2025 menyoroti bagaimana nilai seksualitas yang diajarkan kepada pemuda Muslim sering kali tidak selaras dengan praktik kontemporer. Dalam konteks masyarakat Muslim seperti Indonesia, fenomena ini semakin kompleks karena pengaruh globalisasi dan gaya hidup barat, yang mendorong liberalisme seksual dan prostitusi online di kalangan milenial (Dharma et al., 2023).

Penelitian tahun 2024 di Indonesia mengungkap bahwa aplikasi kencan dianggap sebagai sarana aman untuk prostitusi anak dan remaja, yang sering kali terkait dengan kemiskinan. Untuk mengatasi ini, diperlukan interpretasi Al-Qur'an yang kontekstual. *Hermeneutika Double Movement* Fazlur Rahman, yang diperkenalkan pada akhir abad ke-20 namun diaplikasikan secara luas pada studi kontemporer sejak 2020, menawarkan pendekatan ganda: pertama, memahami konteks historis ayat (seperti Al-Qur'an Surah *al-isra'*: 32 yang menekankan larangan zina sebagai jalan buruk), dan kedua, mengaplikasikannya pada isu modern seperti perlindungan kesucian di era digital. Metode ini telah digunakan dalam studi tahun 2023-2025 untuk mereinterpretasi ayat-ayat misoginis atau hukum Islam, menghasilkan pemahaman yang lebih inklusif dan adil terhadap gender dan moralitas (Yusuf et al., 2021). Aplikasi pada Al-Qur'an Surah *al-isra'*: 32 dapat memberikan panduan preventif terhadap "Open Booking online (BO)" dan seks bebas, dengan menekankan kesadaran historis dan adaptasi (Al-qur & Rahman, 2025).

Berdasarkan penelaahan terhadap sejumlah penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai terdapat berbagai varian kajian salah satunya dalam penelitian artikel Gefita Rahmawati (2024) titik berat penjelasan dalam artikel ilmiah ini berfokus pada analisis mendalam mengenai larangan zina dalam Al-Qur'an Surah *al-isra'*: 32 melalui kacamata Tafsir Baidhawi dan pendekatannya dengan Tafsir Maqashidi untuk melihat relevansinya dengan fenomena Virtual Sex di era modern (Rahmawati, 2024). Berbeda dengan penelitian yang akan dikaji, yaitu menitik beratkan penjelasan Al-Qur'an Surah *al-isra'*: 32 pada fenomena terkini yaitu Open Booking Online (BO) dan Seks Bebas dengan menggunakan pendekatan analisis *Hermeneutika Double Movement* Fazlur Rahman yang mana hasil dari pendekatan ini

untuk menjelaskan ideal moral suatu ayat melalui kajian sosio-historis mikro dan makro, dengan dikontekstualisasikan pada fenomena yang terjadi.

Alasan peneliti mengangkat judul ini karena maraknya fenomena ini dan mudahnya akses untuk melakukan hal tersebut. Maka dengan upaya melakukan kajian Al-Qur'an Surah *al-isra'*: 32 dengan menggunakan pisau analisis *Hermeneutika Double Movement* Fazlur Rahman yang melihat bagaimana dahulu ayat ini diturunkan dari aspek sosio-historis mikro (*asbab al-nuzul*) dan makro dapat menjadikan renungan dan pertimbangan bagi para pembaca untuk menghidupkan kembali moral manusia untuk tidak melakukan seksual diluar nikah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang, penelitian ini mengarah pada ideal moral fenomena *Open Booking Online* (BO) dan Seks Bebas yang merupakan tujuan daripada *Hermeneutika Double Movement* Fazlur Rahman dengan berlandaskan Al-Qur'an Surah *al-isra'*: 32. Rumusan masalah yang disusun tidak semata-mata berfungsi sebagai pembatas kajian, melainkan juga sebagai kerangka analitis dalam mengkaji fenomena terkini yaitu *Open Booking Online* (BO) dan Seks Bebas secara menyeluruh melalui pendekatan *Hermeneutika Double Movement* Fazlur Rahman. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap *ratio legis* untuk mengetahui bagaimana ideal moral yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah *al-isra'*: 32 dengan melalui pendekatan gerakan ganda dari Fazlur Rahman tersebut, sekaligus menelaah kontekstualitasnya dalam membentuk etika moral masyarakat modern.

Selanjutnya, penelitian ini dipandang penting untuk dilakukan atas beberapa pertimbangan mendasar. Pertama, secara realita hubungan seks diluar nikah dengan motif *Open Booking Online* (BO) selain marak terjadi juga merupakan sebuah fenomena dan tindakan yang sangat merugikan bagi pelaku sendiri dan kepada orang lain, serta meruntuhkan moral sebagai ummat Islam. Kedua, dari sisi akademik, kajian mengenai *Open Booking Online* (BO) dan Seks Bebas umumnya masih berfokus pada *maqasid al-syari'ah*, sehingga belum banyak yang mengulasnya secara mendalam melalui perspektif *Hermeneutika Double Movement* Fazlur Rahman yang menitikberatkan pada moral. Ketiga, secara normatif, Al-Qur'an telah menjelaskan secara jelas terkait hinanya perbuatan seks diluar nikah, namun nilai-nilai moralnya belum sepenuhnya terimplementasi dalam pemahaman masyarakat.

Atas dasar itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian dengan menghadirkan analisis yang tidak hanya berorientasi pada aspek *maqasid al-syari'ah*, tetapi juga berorientasi pada moral manusiawi. Dengan mengkaji Surah *al-isra'*: 32 dengan menggunakan pendekatan *Hermeneutika Double Movement* Fazlur Rahman, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan studi tafsir Al-Qur'an sekaligus menawarkan rumusan etika moral yang relevan dengan tantangan era digital. Dengan demikian, urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada ranah akademik, tetapi juga pada perannya dalam mendorong terbentuknya kesadaran moral masyarakat agar lebih sadar akan hinanya fenomena ini.

KAJIAN PUSTAKA

Open Booking Online (BO) dan Seks Bebas

Open Booking Online (BO) adalah praktik prostitusi kontemporer di mana penyedia layanan seksual menggunakan platform digital seperti *MiChat*, *Twitter/X*, atau *Telegram*, untuk melakukan negosiasi, transaksi, dan penentuan lokasi layanan. Berbeda dengan prostitusi konvensional di lokalisasi, *Open Booking Online* bersifat lebih privat, anonim, dan tersebar. Fenomena ini dipandang sebagai bentuk komodifikasi tubuh yang dipicu oleh kemudahan akses teknologi dan tekanan ekonomi. Selain risiko kesehatan, pelaku Open Booking Online sangat rentan terhadap *cyber-extortion* (pemerasan digital) dan kekerasan fisik karena tidak adanya perlindungan hukum yang kuat bagi penyedia jasa (Syahbana et al., 2024).

Seks bebas merujuk pada aktivitas seksual (penetrasi maupun non-penetrasi) yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dalam literatur terbaru, istilah ini sering dikaitkan dengan *Casual Sex* atau *Hook-up Culture*, di mana hubungan seksual dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa komitmen jangka panjang (Latif et al., 2005). Adanya kecenderungan normalisasi perilaku seksual pranikah di kalangan remaja perkotaan akibat paparan budaya global melalui media sosial. Fokus utama literatur terbaru adalah tingginya angka Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) dan penyebaran Infeksi Menular Seksual (IMS) di kalangan Gen Z.

Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (Gerakan Ganda)

Hermeneutika Double Movement (Gerakan Ganda) merupakan metodologi penafsiran yang digagas oleh Fazlur Rahman untuk menjembatani jarak antara teks Al-Qur'an yang statis dengan realitas sosial yang dinamis (Rahman, 1980). Dalam konteks fenomena *Open Booking Online* (BO) dan seks bebas, metode ini tidak sekadar tekstual, melainkan mencari semangat atau moral-ideal dari ayat tersebut.

Gerakan Pertama, Dari Situasi Sekarang ke Masa Teks Berasal. Langkah ini melibatkan pemahaman terhadap konteks historis (asbab al-nuzul dan kondisi masyarakat pada saat itu) dan sasaran hukum saat ayat diturunkan (Rahman, 1980). Peneliti harus memahami mengapa sebuah larangan seperti zina ditekankan dengan sangat keras pada masa itu dan apa problem sosial yang ingin diselesaikan oleh Al-Qur'an di tanah Arab abad ke-7. Gerakan Kedua, dari masa teks ke situasi sekarang setelah menemukan prinsip universal atau tujuan moralnya (maqasid), prinsip tersebut ditarik ke masa kini (Rahman, 1980). Dalam isu Open Booking Online (BO), prinsip menjaga kesucian diri diaktualisasikan dengan cara membatasi akses konten pornografi dan pengaturan etika berinteraksi di media sosial, karena platform digital saat ini adalah pintu masuk utama menuju perbuatan zina yang disebutkan dalam teks.

Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman (1919–1988) adalah seorang cendekiawan Muslim asal Pakistan yang dikenal sebagai tokoh pembaruan pemikiran Islam. Ia menempuh pendidikan di Universitas Punjab dan melanjutkan studi ke Universitas Oxford. Pada tahun 1960-an ia menjabat sebagai Direktur Lembaga Riset Islam di Pakistan, tetapi karena pemikirannya yang progresif menimbulkan kontroversi, ia kemudian pindah ke

Amerika Serikat dan menjadi profesor di University of Chicago. Ia dikenal karena gagasannya tentang penafsiran Al-Qur'an yang kontekstual dan rasional agar sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa bukunya antara lain *Islam* (1966), *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (1982), *Major Themes of the Qur'an* (1980), *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy* (1958), serta *Revival and Reform in Islam* yang terbit setelah wafatnya (Pola et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena Open booking Online (BO) serta seks bebas di kalangan remaja melalui perspektif hermeneutika Al-Qur'an. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus pada interpretasi teks suci (Al-Qur'an) dan aplikasinya terhadap isu sosial kontemporer (Neneng Sri Wahyuni, Abdul Aziz Hidayatulloh, Muhammad Hasan, Omang Komarudin, Agus Nurkholid5 1, 2, 3, 2023). Sebagai penelitian pustaka (library research), sumber utama adalah literatur primer seperti Al-Qur'an, tafsir kontemporer seperti tafsir *fath al-bayan fi maqasid Al-Qur'an* yang dikarang oleh Siddiq Hasan Khan yang memiliki nama lengkap Abu ath-Thayyib Muhammad Siddiq Hasan Khan bin Hasan bin Ali bin Luthfullah Al-Husaini Al-Bukhari Al-Qanuji, serta karya Fazlur Rahman, yang dikombinasikan dengan data sekunder dari jurnal, laporan, dan survei terkait isu remaja Indonesia periode 2020–2025.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Data primer berupa ayat Al-Qur'an Surah *al-isra'*: 32, serta kitab tafsir klasik seperti *fath al-bayan fi maqasid Al-Qur'an* yang dikarang oleh Siddiq Hasan Khan yang memiliki nama lengkap Abu ath-Thayyib Muhammad Siddiq Hasan Khan bin Hasan bin Ali bin Luthfullah Al-Husaini Al-Bukhari Al-Qanuji, peneliti memilih tafsir ini, karena penjelasan tafsir ini terkait linguistik sangat kompleks sehingga sangat mendukung untuk menganalisis ayat tersebut. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, analisis ayat menggunakan *fath al-bayan fi maqasid Al-Qur'an* yang dikarang oleh Siddiq Hasan Khan. Kedua, analisis sosio-historis melalui asbab al-nuzul dan kondisi masyarakat pada saat itu. Ketiga mengkontekstualkan pada fenomena yang terjadi dengan output moral. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menjelaskan makna ayat secara tekstual, tetapi juga kontekstual serta relevansinya dalam konteks sosial.

PEMBAHASAN

Zina dalam Perspektif Al-Qur'an Surah *Al-Isra'*: 32

Di tengah kompleksitas pergaulan modern, ajaran agama menjadi pedoman penting dalam menjaga moral dan etika. Islam menegaskan hal ini melalui larangan zina dalam Al-Qur'an Surah *Al-Isra'*: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Zina dipandang sebagai perbuatan yang dilarang keras dan memiliki dampak buruk secara moral maupun sosial. Ayat tersebut menyatakan, “Dan janganlah kamu

mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". Penekanan pada larangan "mendekati" menunjukkan bahwa yang dilarang bukan hanya tindakan inti, tetapi juga segala perilaku yang berpotensi mengarah ke sana, sehingga mencerminkan pendekatan pencegahan dalam menjaga perilaku manusia (Wiranto & Akib, 2022). Secara konseptual, zina dalam ayat tersebut disebut sebagai perbuatan keji (فَاحِشَةً), yang menunjukkan tingkat pelanggaran moral yang tinggi dan melampaui batas kepatutan. Selain itu, zina juga disebut sebagai jalan yang buruk (وَسَاءَ سَبِيلًا), yang menegaskan adanya konsekuensi negatif yang berkelanjutan terhadap individu dan kehidupan sosial. Pemaknaan ini banyak dibahas dalam literatur tafsir klasik yang menyoroti dimensi etika dalam ayat tersebut, seperti dalam Tafsir Ibnu Katsir (Fitriawan, 2023).

Penafsiran klasik menjelaskan bahwa larangan tersebut mencakup seluruh bentuk pendekatan yang dapat membuka peluang terjadinya zina, baik melalui interaksi yang tidak terjaga maupun dengan fasilitas yang diperuntukkan akses terjadinya zina. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan batasan moral yang jelas untuk mengarahkan perilaku manusia agar tetap berada dalam koridor etika (Asharo, 2025). Pandangan kontemporer, seperti yang disampaikan oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, menekankan bahwa larangan zina berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan kualitas hubungan antarindividu. Zina dipahami sebagai tindakan yang mengabaikan tanggung jawab moral, sehingga berpotensi merusak kepercayaan dan kehormatan dalam relasi sosial (Zilal & An, 2025).

Dalam konteks sosial modern, pesan ayat ini tetap relevan karena berkaitan dengan upaya menjaga kualitas kehidupan manusia secara luas. Berbagai penelitian dalam bidang studi sosial dan keagamaan menunjukkan bahwa perilaku seksual yang tidak terkendali seperti halnya fenomena Open booking Online (BO) dan Seks Bebas dapat menimbulkan dampak negatif dalam relasi sosial dan kehidupan masyarakat.

Analisis Linguistik

Dalam melakukan kajian linguistik peneliti menghadirkan matan tafsir dari kitab tafsir *fath al-bayan fi maqasid Al-Qur'an* yang dikarang oleh Siddiq Hasan Khan yang memiliki nama lengkap Abu ath-Thayyib Muhammad Siddiq Hasan Khan bin Hasan bin Ali bin Luthfullah Al-Husaini Al-Bukhari Al-Qanuji. Beliau adalah seorang ulama terkemuka yang hidup pada abad ke-13/14 H (19 M) dan berasal dari wilayah Qanauj, India. Beliau berkata pada tafsirnya

(ولا تقربوا الزنا) قربت الأمر أقره من باب تعب وفي لغة من باب قتل قرباناً بالكسر فعلته أو دانيته ومن الأول هذه الآية، ومن الثاني لا تقرب الحمى أي لا تدن منه، وفي النهي عن قربانه بمباشرة مقدماته نهي عنه بالأولى فإن الوسيلة إلى الشيء إذا كان حراماً كان المتوسل إليه حراماً بفحوى الخطاب، والزنا فيه لغتان المد والقصر. ثم علل النهي عن الزنا بقوله (إنه كان فاحشة) أي قبيحاً متبالغاً في القبح مجاوزاً للحد شرعاً وعقلاً (وساء سبيلاً) أي بئس طريقاً طريقه وذلك لأنه يؤدي إلى النار ولا خلاف في كونه من كبائر الذنوب

Menurut Beliau ungkapan **وَلَا تَقْرُبُوا** (dan janganlah kamu mendekati zina) menunjukkan larangan untuk mendekati perbuatan tersebut. Secara kebahasaan, kata **قرب** digunakan untuk menunjukkan makna “mendekati”, baik dalam arti melakukan maupun sekadar menghampiri. Dalam konteks ayat ini, makna yang dimaksud adalah larangan untuk mendekati dalam arti melakukan sebab-sebab yang mengantarkan kepada zina. Dengan demikian, larangan terhadap pendekatan (**قرب**) mencakup larangan terhadap seluruh bentuk pendahuluan zina. Oleh karena itu, larangan terhadap perbuatan zina itu sendiri menjadi lebih kuat, sebab apabila sarana menuju suatu perbuatan dihukumi haram, maka tujuan yang dicapai melalui sarana tersebut juga dihukumi haram berdasarkan pemahaman implisit teks. Adapun kata **الزَّيْنِ** memiliki dua variasi dalam penggunaan bahasa Arab, yaitu dengan mad (panjang) dan qashr (pendek).

Selanjutnya, larangan tersebut dijustifikasi melalui firman-Nya **“إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً”** (sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji), yang menunjukkan bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat buruk, melampaui batas keburukan, baik ditinjau dari perspektif syariat maupun rasionalitas. Kemudian ungkapan **وَسَاءَ سَبِيلًا** (dan ia adalah seburuk-buruk jalan) mengandung makna penilaian negatif yang sangat kuat terhadap perbuatan tersebut, yakni bahwa zina merupakan jalan yang paling buruk untuk ditempuh, karena konsekuensinya yang mengarah kepada siksa neraka. Para ulama juga bersepakat bahwa zina termasuk dalam kategori dosa besar (kaba'ir) (Siddiq Hasan Khan, 1890).

Penekanan utama dari ungkapan **“وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنِ”** dalam kerangka ideal moral terletak pada pembentukan kesadaran etis yang bersifat preventif dan reflektif. Dalam kajian Etika Islam, larangan untuk “mendekati” bukan sekadar batas hukum, tetapi merupakan ajakan untuk membangun kontrol diri sejak pada tingkat niat dan dorongan batin. Bahasa yang digunakan Al-Qur'an menunjukkan bahwa moralitas tidak hanya diukur dari tindakan akhir, tetapi juga dari proses internal yang mengarah kepadanya. Hal ini menegaskan bahwa Islam menanamkan nilai kehati-hatian (muraqabah) dalam diri individu agar mampu mengelola keinginan sebelum menjadi tindakan nyata (Nabila, 2024).

Lebih jauh, penggunaan istilah **“فَاحِشَةً”** dalam ayat tersebut mencerminkan konstruksi moral yang menempatkan zina sebagai pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan. Dalam perspektif Filsafat Moral, suatu tindakan disebut buruk bukan hanya karena dampaknya, tetapi karena ia merusak nilai intrinsik manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Zina dipandang melanggar prinsip kesucian relasi dan komitmen antarmanusia, sehingga dikategorikan sebagai “keburukan yang melampaui batas”. Pemikiran Fazlur Rahman menekankan bahwa istilah-istilah moral dalam Al-Qur'an memiliki fungsi transformasional, yakni mengubah cara pandang manusia terhadap dirinya dan orang lain. Dengan demikian, penyebutan “fahishah” bukan hanya label normatif, tetapi juga sarana pembentukan kesadaran bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang luhur (Purnama, 2021).

Sementara itu, frasa “وَسَاءَ سَبِيلًا” mengandung dimensi evaluatif yang kuat dalam membangun orientasi hidup manusia. Dalam kajian Sosiologi Moral, suatu “jalan” (sabil) mencerminkan pola hidup yang berulang dan membentuk karakter individu maupun masyarakat. Dengan menyebut zina sebagai “seburuk-buruk jalan”, Al-Qur'an menegaskan bahwa perilaku tersebut bukan hanya kesalahan sesaat, tetapi dapat berkembang menjadi pola destruktif yang merusak tatanan sosial dan psikologis (Wiranto & Akib, 2022).

Kajian Historis

a) Mikro

Selaras dengan langkah-langkah pendekatan *Hermeneutika Double Movement* Fazlur Rahman untuk mengetahui *ratio legis* nilai pada peristiwa ayat tersebut turun butuh dengan kajian asbab al-nuzul, peneliti menukil riwayat yang terdapat didalam kitab tafsir ibnu katsir yakni sebagai berikut:

وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي بِالزَّيْنَةِ. فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَرَجَرُوهُ، وَقَالُوا: مَهْ مَهْ. فَقَالَ: "إِذْنُهُ". فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا فَقَالَ اجْلِسْ. فَجَلَسَ، قَالَ: "أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ؟" قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: "وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ". قَالَ: "أَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟" قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: "وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ"، قَالَ: "أَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ؟" قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: "وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُخَوَاتِهِمْ"، قَالَ: "أَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟" قَالَ: لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: "وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ" قَالَ: "أَتُحِبُّهُ لِحَالَاتِكَ؟" قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: "وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِحَالَاتِهِمْ" قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ" قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ

Imam Ahmad berkata: Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah menceritakan kepada kami Jarir, telah menceritakan kepada kami Sulaim bin Amir, dari Abu Umamah, ia berkata: Sesungguhnya seorang pemuda datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, “Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina”. Maka orang-orang pun mendatanginya dan menghardiknya seraya berkata, “Diam! Diam!” Namun Nabi bersabda, “Dekatkan dia”. Maka pemuda itu pun mendekat. Beliau bersabda, “Duduklah”. Maka ia pun duduk. Lalu beliau bertanya, “Apakah engkau suka jika itu dilakukan kepada ibumu?” Ia menjawab, “Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah. Semoga Allah menjadikanku tebusanmu.” Beliau bersabda, “Begitu juga orang-orang tidak menyukainya jika itu terjadi pada ibu-ibu mereka”. Beliau bertanya lagi, “Apakah engkau suka jika itu dilakukan kepada anak perempuanmu?” Ia menjawab, “Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah. Semoga Allah menjadikanku tebusanmu.” Beliau bersabda, “Begitu juga orang-orang tidak menyukainya untuk anak-anak perempuan mereka.” Beliau bertanya lagi, “Apakah engkau suka jika itu dilakukan kepada saudara perempuanmu?” Ia menjawab, “Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikanku tebusanmu.” Beliau bersabda, “Begitu juga orang-orang tidak menyukainya untuk saudara-saudara perempuan mereka.” Beliau bertanya lagi,

"Apakah engkau suka jika itu dilakukan kepada bibimu (dari pihak ayah)?" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikanku tebusanmu." Beliau bersabda, "Begitu juga orang-orang tidak menyukainya untuk bibi-bibi mereka." Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau suka jika itu dilakukan kepada bibimu (dari pihak ibu)?" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikanku tebusanmu." Beliau bersabda, "Begitu juga orang-orang tidak menyukainya untuk bibi-bibi mereka." Kemudian Nabi meletakkan tangannya pada pemuda itu dan berdoa: "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikan hatinya, dan jagalah kemaluannya." Sejak saat itu, pemuda tersebut tidak lagi menoleh kepada hal-hal zina (Al-Dimasqy, n.d.).

Hadis tersebut menunjukkan cara Nabi ﷺ membangun kesadaran moral bukan melalui larangan kaku, tetapi melalui pendekatan rasional dan empatik. Ketika seorang pemuda meminta izin untuk berzina, Nabi tidak langsung menegur keras, melainkan mengajaknya berpikir dengan menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Pertanyaan-pertanyaan tentang ibu, anak perempuan, saudari, dan bibi membuat pemuda itu menyadari bahwa perbuatan zina bukan hanya soal keinginan pribadi, tetapi menyangkut perasaan, kehormatan, dan hak orang lain. Dari sini terlihat bahwa inti larangan zina adalah prinsip moral universal: seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang ia sendiri tidak rela jika itu menimpa orang yang ia cintai.

Jika dibaca dengan pendekatan *ratio legis* seperti yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman, Hadis ini tidak berhenti pada hukum "zina itu haram", tetapi mengungkap alasan di baliknya. Larangan tersebut berakar pada perlindungan martabat manusia, menjaga kehormatan keluarga, serta mencegah kerusakan sosial yang timbul dari relasi yang tidak bertanggung jawab. Nabi menggiring pemuda itu untuk menemukan sendiri *illat* atau alasan moralnya, sehingga kesadaran yang muncul bukan karena takut hukuman, melainkan karena memahami dampak etisnya.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Fazlur Rahman tentang pentingnya bergerak dari kasus konkret menuju prinsip moral umum. Dari dialog tersebut lahir nilai etika timbal balik, empati, dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini kemudian bisa diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk kehidupan modern, bukan hanya pada zina dalam pengertian klasik, tetapi juga pada segala bentuk relasi yang merendahkan atau merugikan orang lain. Dengan demikian, Hadis ini mencerminkan bahwa tujuan utama ajaran adalah membentuk visi moral manusia yang sadar, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap aturan.

Di akhir Hadis, Nabi mendoakan pemuda itu agar diampuni, disucikan hatinya, dan dijaga kehormatannya. Ini menunjukkan bahwa perubahan moral tidak cukup dengan penalaran saja, tetapi juga memerlukan pembinaan batin. Dalam kerangka Fazlur Rahman, aspek hukum, moral, dan spiritual menyatu sebagai satu proses pembentukan manusia yang utuh.

b) Makro

Menurut Philip K. Hitti dalam *History of the Arabs*, masyarakat Arab abad ke-7 sebelum Islam bersifat kesukuan, tanpa otoritas pusat, dan sering terjadi konflik antar kabilah. Nilai yang dominan adalah loyalitas suku, sementara keadilan belum bersifat

universal. Praktik sosial seperti ketidakadilan terhadap perempuan, perbudakan, dan kebiasaan negatif masih umum, meskipun mereka juga memiliki nilai seperti keberanian dan solidaritas kelompok.

Dengan munculnya Islam di Mecca, terjadi perubahan besar menuju masyarakat berbasis iman (*ummah*), yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab moral. Islam menggeser sistem lama dari loyalitas suku menjadi nilai universal yang lebih teratur secara sosial dan etis (Hity, n.d.).

Kajian Konfirmatif dengan Surah Lain

Sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka, terdapat ayat Surah lain yang juga relevan dengan nilai ideal moral yang diusung oleh peneliti yakni didalam Al-Qur'an Surah *Al-Nur* ayat 30. Allah berfirman:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَعْزُبُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَرٰى اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.

Kajian konfirmatif antara Al-Qur'an Surah *Al-Isra'*: 32 dan Al-Qur'an Surah. *An-Nur*: 30 menunjukkan keterpaduan nilai moral yang bersifat preventif sekaligus aplikatif. Al-Qur'an Surah *Al-Isra'*: 32 menegaskan larangan untuk "mendekati zina", yang mengandung makna bahwa Islam tidak hanya melarang tindakan akhir, tetapi juga seluruh proses yang mengarah kepadanya. Sementara itu, Al-Qur'an Surah *An-Nur*: 30 memberikan bentuk konkret dari pencegahan tersebut melalui perintah menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri sebagai langkah awal dalam mengendalikan dorongan seksual.

Keterkaitan ini menunjukkan bahwa ideal moral yang dibangun bukan sekadar kepatuhan terhadap larangan, tetapi pembentukan kesadaran batin yang mendorong individu untuk menjaga diri sejak dari niat, pandangan, hingga tindakan. Nilai ini juga mengandung dimensi kesucian (*tazkiyah*), sebagaimana ditegaskan dalam frasa "ذٰلِكَ اَرٰى اِنَّ اللّٰهَ" yang menunjukkan bahwa pengendalian diri bukan pembatasan semata, melainkan upaya penyucian diri dan pemeliharaan martabat manusia.

Lebih jauh, kedua ayat ini mengandung prinsip tanggung jawab sosial, karena perilaku seksual tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kehormatan dan keteraturan masyarakat. Dalam perspektif ini, pengendalian pandangan dan larangan mendekati zina berfungsi menjaga relasi antarmanusia agar tetap berlandaskan etika, bukan sekadar dorongan nafsu.

Dalam konteks kontemporer seperti fenomena *Open Booking Online* (BO) dan seks bebas, nilai moral tersebut menjadi semakin relevan. Larangan "mendekati zina" dapat dipahami sebagai peringatan untuk tidak membuka akses terhadap konten atau interaksi digital yang mengarah pada eksploitasi seksual, sementara perintah menjaga pandangan dapat diaktualisasikan dalam bentuk etika bermedia, seperti membatasi konsumsi konten pornografi dan menjaga interaksi yang sehat di ruang digital. Dengan demikian, tujuan ideal moral dari kedua ayat ini adalah membentuk manusia yang memiliki kontrol diri, kesadaran etis, serta komitmen menjaga kehormatan diri dan orang lain dalam setiap aspek kehidupan.

Perumusan Ideal Moral dari Al-Qur'an Surah Al-Isra': 32

Dari aspek linguistik, ungkapan “وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ” menegaskan bahwa moralitas Islam bersifat preventif-total, yaitu melarang bukan hanya tindakan zina, tetapi seluruh proses, pendekatan, dan sarana yang mengarah kepadanya. Penafsiran dalam *Fath al-Bayan* memperkuat prinsip bahwa segala الوسائل menuju yang haram ikut dihukumi haram. Dari sini lahir ideal moral berupa kehati-hatian menyeluruh, yaitu sikap selektif dalam interaksi, lingkungan, dan penggunaan teknologi agar tidak membuka celah menuju kerusakan moral.

Dari sisi penafsiran mufassir, istilah “فَاحِشَةً” dipahami sebagai pelanggaran yang melampaui batas keburukan, baik secara syariat maupun rasional. Ini melahirkan ideal moral berupa penghormatan terhadap martabat manusia, di mana individu tidak hanya menghindari dosa karena aturan agama, tetapi juga karena kesadaran bahwa tindakan tersebut merendahkan nilai kemanusiaan. Moralitas ini menuntut integritas diri dan penolakan terhadap segala bentuk komodifikasi tubuh, termasuk dalam praktik prostitusi online. Adapun frasa “وَسَاءَ سَبِيلًا” menunjukkan bahwa zina merupakan jalan hidup yang buruk dan destruktif. Dari sini terbentuk ideal moral berupa orientasi hidup jangka panjang, yakni kemampuan untuk mempertimbangkan konsekuensi sosial, psikologis, dan spiritual dari setiap tindakan, bukan sekadar kepuasan sesaat. Ini sekaligus menjadi kritik terhadap pola hidup instan dan hedonistik yang berkembang dalam budaya modern.

Dari aspek sosio-historis mikro, sebagaimana tergambar dalam hadis tentang pemuda yang meminta izin berzina, terlihat bahwa larangan zina dibangun di atas prinsip empati dan etika timbal balik. Nabi tidak hanya melarang, tetapi menumbuhkan kesadaran rasional dengan mengajak individu merasakan posisi orang lain. Dari sini lahir ideal moral berupa empati sosial dan tanggung jawab relasional, yaitu kesadaran bahwa setiap tindakan harus mempertimbangkan kehormatan, perasaan, dan hak orang lain.

Sementara itu, dalam konteks sosio-historis makro masyarakat Arab pra-Islam yang penuh ketimpangan moral dan sosial, larangan zina hadir sebagai bagian dari transformasi menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat. Hal ini melahirkan ideal moral berupa komitmen terhadap tatanan sosial yang sehat, di mana relasi antarmanusia dibangun atas dasar tanggung jawab, bukan sekadar dorongan nafsu atau kepentingan sesaat.

Pendekatan Hermeneutika Double Movement kemudian mengintegrasikan seluruh dimensi tersebut dengan menekankan bahwa tujuan utama ayat adalah menemukan prinsip moral universal yang dapat diterapkan dalam konteks kekinian. Dalam hal ini, prinsip menjaga kehormatan diri, menghindari eksploitasi seksual, serta membangun etika relasi yang sehat menjadi inti ajaran yang harus dikontekstualisasikan dalam kehidupan modern.

Integrasi dengan nilai yang terkandung dalam QS An-Nur: 30 semakin menegaskan bahwa ideal moral ini bersifat praktis dan aplikatif, yaitu melalui pengendalian pandangan, penjagaan diri, serta etika dalam berinteraksi, termasuk di ruang digital. Hal ini memperluas makna “tidak mendekati zina” ke dalam bentuk

pengelolaan perilaku di media sosial, penyaringan konten, dan pembatasan interaksi yang berpotensi merusak moral.

Dengan demikian, rumusan ideal moral dari seluruh aspek yang dikaji adalah terbentuknya manusia yang memiliki kesadaran preventif menyeluruh, kehati-hatian terhadap segala sarana kemaksiatan, kontrol diri yang kuat sejak tingkat batin, penghormatan terhadap martabat manusia, empati sosial, serta orientasi hidup yang bertanggung jawab dan berjangka panjang. Moralitas ini bersifat integratif karena mencakup dimensi individu, sosial, rasional, dan spiritual, serta kontekstual karena mampu menjawab tantangan era digital seperti fenomena *Open Booking Online* (BO) dan seks bebas, dengan menekankan pada pembentukan kesadaran etis, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap larangan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa larangan zina dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra': 32 tidak hanya bersifat hukum, tetapi mengandung nilai moral yang mendalam dan relevan sepanjang zaman. Melalui pendekatan Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman, ayat ini dipahami sebagai ajaran yang menekankan pencegahan sejak awal, yaitu menjauhi segala hal yang dapat mengarah pada zina. Hal ini menegaskan bahwa moralitas dalam Islam tidak hanya dinilai dari perbuatan akhir, tetapi juga dari proses, niat, dan langkah-langkah yang mengarah kepadanya.

Dari sisi makna dan konteks, zina dipandang sebagai perbuatan yang merusak martabat manusia dan membawa dampak buruk bagi kehidupan individu maupun sosial. Hadis Nabi tentang pemuda yang meminta izin berzina menunjukkan bahwa larangan tersebut dibangun atas dasar empati, tanggung jawab, dan kesadaran rasional, bukan sekadar aturan yang kaku. Dalam konteks masyarakat, larangan ini juga berfungsi untuk menjaga kehormatan, mencegah kerusakan sosial, dan membangun relasi yang sehat antarindividu.

Dalam kehidupan modern, termasuk fenomena *Open Booking Online* (BO) dan seks bebas, nilai-nilai dalam ayat ini tetap relevan. Prinsip "tidak mendekati zina" dapat diterapkan melalui pengendalian diri, menjaga interaksi, serta etika dalam menggunakan media digital. Dengan demikian, ideal moral yang dihasilkan adalah terbentuknya manusia yang memiliki kontrol diri, kesadaran etis, empati sosial, serta tanggung jawab dalam menjaga kehormatan diri dan orang lain di tengah tantangan zaman.

SARAN

Saran untuk pengembangan artikel ini dapat diarahkan pada penguatan aspek empiris agar pembahasan tidak hanya bersifat normatif-teoretis. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilengkapi dengan data lapangan, seperti wawancara, survei, atau studi kasus terkait fenomena *Open Booking Online* (BO) dan seks bebas di kalangan remaja. Dengan demikian, analisis hermeneutika yang digunakan tidak hanya bersandar pada teks dan literatur, tetapi juga memiliki pijakan realitas sosial yang lebih konkret dan aktual.

Selain itu, pembahasan dapat diperkaya dengan pendekatan interdisipliner, seperti perspektif psikologi, sosiologi, dan studi media digital. Hal ini penting karena fenomena yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan aspek moral dan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial, kesehatan mental, serta perkembangan teknologi. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif, hasil penelitian akan menjadi lebih komprehensif dan mampu memberikan solusi yang lebih aplikatif.

Terakhir, penelitian ini dapat dikembangkan ke arah formulasi strategi praktis dalam membangun kesadaran moral di masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Misalnya melalui edukasi digital, literasi seksual yang berbasis nilai, serta penguatan peran keluarga dan institusi pendidikan. Dengan demikian, hasil kajian tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan dan penanganan fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dimasqy, S. al-I. al-H. A. al-F. I. I. B. U. K. D. bin K. al-Q. (n.d.). *al-Qur'an al-'Azhim*.
- Al-qur, H., & Rahman, F. (2025). *Globethics Repository*.
- Asharo, S. (2025). *INTERPRETASI Q. S. AL- ISRA ' [17]: 32 TENTANG ZINA ONLINE DENGAN PENDEKATAN MA ' N A-CUM-MAGHZA* بـ اَوْب ر ق ل ن ا ي ز ل ا و ي ب س ه ن ا ا ك ح ا ع ا س و ١٨ (1), 23-46.
- Dharma, F. A., Liestianingsih, Andriati, R., Hariyanto, D., & Fediyanto, N. (2023). *Online Prostitution Among Millennials: A Consequence of Westernized Lifestyles?vol. 1 (2023) 308-317 (Vol. 1). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_35*
- Fitriawan, A. (2023). Konsep Fahishah dalam Al Qur'an; Studi Kajian Tematik Dalam Perspektif Tafsir. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 6(2), 162-175. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i2.2066>
- Hity, P. K. (n.d.). *History of the Arabs*.
- Istiqomah, S. D. (2023). No Title. *PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN BERBASIS HEALTH PROMOTION MODEL TERHADAP SIKAP REMAJA DALAM PENCEGAHAN PERILAKU SEXUAL BERESIKO*, 1-114.
- Kasus Prostitusi Online Singosari: Mahasiswa Asal Boyolali Ditahan | Kabar Malang Com.* (n.d.). Retrieved December 20, 2025, from <https://kabarmalang.com/46415/kasus-prostitusi-online-singosari-mahasiswa-asal-boyolali-ditahan>
- Latif, S. A., Si, M., Zulherawan, M., Sos, S., & Soc, M. S. (2005). PENYIMPANGAN SOSIAL DALAM PRILAKU SEKS BEBAS DIKALANGAN REMAJA Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si Muhammad Zulherawan, S.Sos., M.Sc.Soc. *Jurnal Universitas Islam Riau*, 3, 56-75.
- Mahardika, D. D. K. (2024). *ANALISIS SEMIOTIKA TERHADAP REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM FILM "OPEN BO THE SERIES" MELALUI PRESPEKTIF MALE GAZE* hal 4-6 2024. February, 4-6.

- Nabila, I. F. (2024). Tafsir Ayat Larangan Mendekati Zina pada Q.S. al-Isra'[17]: 32: Perspektif Teori Mitologi Roland Barthes. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 47–60. <https://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/194>
- Neneng Sri Wahyuni, Abdul Aziz Hidayatulloh, Muhammad Hasan, Omang Komarudin, Agus Nurkholidi 1, 2, 3, 5STAI. (2023). Menelusuri Perspektif Kontemporer Dalam Metodologi Studi Islam Antara Tradisi dan Transformasi. *RB: Radar Bromo*, 5(1), 6. <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i1.1328>
- Orintina Vavinta Ida, N. S. (2024). *Perilaku seksual Ppra nikah dalam pergaulan bebabs remaja dari prespektif hukum positif di indonesia*. 75–87.
- Pola, P., Interpersonal, K., Calon, D., Migran, P., Di, M., Cilacap, K., & Rekrutmen, D. (2022). *Univesitas Islam Negeri Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto*. 18(2), 1–21.
- Purnama, T. (2021). *Konsep Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam QS. Al-Isra'(32-38)*. 1–76. [http://e-theses.iaincurup.ac.id/1870/o/%0Ahttp://e-theses.iaincurup.ac.id/1870/1/KONSEP PENANAMAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM QS. AL-ISRA' %2832-38%29.pdf](http://e-theses.iaincurup.ac.id/1870/o/%0Ahttp://e-theses.iaincurup.ac.id/1870/1/KONSEP_PENANAMAN_NILAI-NILAI_PENDIDIKAN_KARAKTER_DALAM_QS.AL-ISRA'%2832-38%29.pdf)
- Rahman, F. (1980). *MAJOR THEMES of the QURAN*.
- Rahmawati, G. (2024). *Pengharaman Zina dalam Tafsir Baidhawi dan Relevansinya dengan Virtual Sex (Analisis QS. Al-Isra': 32 dengan Pendekatan Tafsir Maqashid)*.
- Siddiq Hasan Khan. (1890). *fath al-baya n fi maqa sid al-qur'a n*.
- Statistik, B. P., & Riau, P. (2021). D ' Risole D ' Risole. *Data Riau Sosial Ekonomi*, 47–48.
- Syabhana, F., Puspita, R., & Barthes, S. R. (2024). *Representasi Male Gaze Pada Film “ Open Bo The Series ” (Analisis merepresentasikan wanita . Mulvey mendeskripsikan male gaze sebagai sebuah gagasan menjadikan tubuh perempuan sebagai objek dan sarana eksploitasi (Mayendri & Mantik , mengglorifikasi kej. April, 274–287. https://jurnal.ypkpasid.org/index.php/jei/article/view/77/71*
- Wiranto, M., & Akib, N. (2022). Pernikahan Akibat Zina Dalam Tafsir Ahkam (Analisis Tafsir Rawa'I Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an). *El-Maqra Ilmu Al-Qur'an, Hadis Dan Teologi*, 2(1), 33–51. <http://repository.radenintan.ac.id/8657/1/SKRIPSI.pdf>
- yulianti, dewi, ni luh, Solikhah, & Trisnowati, H. (2024). *Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sumber Informasi mengenai Seks Bebas pada Remaja (Studi Literatur)*. 8(4).
- Yusuf, M., Nahdhiyah, N., & Sadat, A. (2021). Fazlur Rahman's Double Movement and It's Contribution to the Development of Religious Moderation. *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, 4(1), 51. <https://doi.org/10.26555/IJISH.V4I1.2667>
- Zilal, F. I., & An, A.-Q. U. R. (2025). Seksualitas dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran Q.S. Al-Baqarah: 223 Tafsir Al-Misbah dan Fi Zilal Al-Qur'an. *Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 156–178. <https://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/kaca/article/view/812>